



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di

Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 25 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/022/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat terakhir tinggal di Perumahan KS Jl. Cenderawasih RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami (Termohon dalam keadaan ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2020 yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;

4.1. Termohon memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;

4.2. Termohon susah diajak komunikasi baik dengan Penggugat;

4.3. Termohon kurang bisa menerima nasihat baik dari Pemohon;

4.4. Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga seperti suka menada tinggi ketika berbicara dengan Pemohon;

4.5. Termohon kurang bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada sekitar tanggal 01 Desember 2021. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang walau masih satu rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti selayaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

7. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Pemohon sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Pemohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Fatahillah Muhammad Alwi bin Moch. Sujai Farid, SH**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) rajâ€™TMi terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 6 Januari 2022, Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dalam berita acara relaas panggilan alamat Pemohon dan Termohon tidak jelas karena rumah kosong, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dalam berita acara relaas panggilan alamat Pemohon dan Termohon tidak jelas karena alamat rumah yang diberikan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon tanggal 3 Januari 2022 ternyata tidak berpenghuni atau kosong, sedangkan berita relaas panggilan untuk Pemohon dan Termohon, dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon cacat formal, karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*) seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H., dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Relas pertama	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Clg